

PERKEMBANGAN JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH ONLINE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKEUMAWE

Miswar dan Amir Hamzah,
Jurusan Ekonomi Pembangunan
STIE Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah pembayaran pajak dan bangunan sebelum dan sesudah pembayaran *online* pada kantor pelayanan pajak pratama Lhokseumawe. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini. Sedangkan data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Lhokseumawe dengan jumlah sampel sebanyak 5 orang. Dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data melalui tiga tahapan, diantaranya yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak setelah adanya sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan secara online mengalami perubahan atau lebih tinggi dibandingkan yang sebelum online.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, *Online*

A. Pendahuluan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti yang disebutkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Objek Daerah yang daerah yang bersumber dari PBB perdesaan dan perkotaan, dimana yang menjadi PBB dalam undang-undang nomor. 28 tahun 2009 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Jenis objek yang termasuk bangunan dan perkecualiannya sama dengan yang

diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam pembayaran pajak yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari perkembangan pembayaran perpajakan modern. Seluruh pembayaran pajak yang ada pada dasarnya untuk menjamin agar sesuai dengan hukum pajak. Ukuran pembayaran pajak ini bisa dilihat melalui pelaksanaan (Faud, 2011 : 36)

Sistem pembayaran pajak moderen dapat merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui

pengembangan sistem informasi perpajakan (SUO) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatis kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-payment*, *Tax Payers'Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme control yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etika Pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Sejalan dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, maka Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah menyelesaikan sistem pembayaran PBB dengan perkembangan teknologi di bidang informasi dan perbankan. Telah dikembangkan pembayaran dengan cara langsung dimana data pada tempat pembayaran PBB langsung terhubung pada basis data KPPBB Pratama setempat. cara ini dikenal sebagai *Payment On Line System* (Siahaan, 2009:333).

Berdasarkan hasil observasi penulis penambahan wajib pajak dari mulai diberlakukannya *Payment Online System* PBB sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 mencapai rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2013 mencapai 78%. Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas *Payment Online System* PBB menggambarkan bahwa adanya peningkatan pendapatan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak.

Adapun penyebab dari adanya penunggakan dari pembayaran pajak

bumi dan bangunan selain dari wajib pajak yang membandel, tunggakan PBB tersebut diduga akibat penyalahgunaan oleh kepala desa atau perangkat desa yang bertugas sebagai petugas pemungut PBB. Ada beberapa masalah yang muncul dari lapangan sehingga realisasi pemerintahan PBB tidak mencapai target dan tunggakan PBB terus meningkat. Masalah itu misalnya, rendahnya kesadaran sejumlah wajib pajak, terutama yang berdomisil di luar desa, apalagi belum ada sanksi tegas bagi wajib pajak yang bandel. Selain itu, menyoroti rendahnya kesadaran beberapa kepala desa selaku petugas pemungut PBB atau perangkat desa selaku pembantu petugas pemungut PBB dalam melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyerotan PBB (Mulyadi, 2011).

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana perkembangan jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah *online* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah pembayaran *online* pada kantor pelayanan pajak pratama Lhokseumawe.

D. Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran Negara sekaligus membiayai keperluan belanja Negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, Negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Disamping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran Negara, Pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan di bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sukardji, 2003:1).

Menurut Soemitro (2002:5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Peldmann dalam Waluyo (2002:5) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Smeets dalam Waluyo (2002:5) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah berasal dari hasil pajak bumi dan bangunan (PBB). Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat tetapi sebenarnya penerimaan dari sumber ini lebih banyak dinikmati oleh pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah yaitu undang-undang nomor. 25 Tahun 1995 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat daerah dinyatakan bahwa penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan pertimbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Pada hakekatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaan yang harus mempertimbangkan prinsip hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem

administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Waluyo (2002:418) menyebutkan bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan menurut undang-undang perpajakan nomor 12 tahun 1994 adalah :

Pemungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Dalam hal ini bumi dan bangunan diartikan sebagai permukaan dan tubuh yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tamba, perairan), serta laut wilayah republik Indonesia yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Pengertian pajak bumi dan bangunan, subjek pajak dalam PBB adalah orang atau usaha yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sehingga wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan usaha yang memanfaatkan bumi dan bangunan tersebut.

2. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Seperti halnya jenis pajak yang lain, dalam pajak bumi dan bangunan juga dikenal adanya objek pajak. Mardiasmo (2002:262) menyatakan bahwa :

1) Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman,

serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

2) Pengecualian objek pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :

- Dibidang ibadah, contohnya : Mesjid, gereja, wihara
- Dibidang Kesehatan, contoh : Rumah Sakit
- Dibidang Pendidikan, contoh : Madrasah, Pesantren
- Dibidang social, contoh: Panti Asuhan

b. Digunakan untuk kuburan, peningkatan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan oleh balik

e. Digunakan oleh badan satu perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

3. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

Sebelum dikenakan kewajiban pajak bumi dan bangunan atas suatu objek pajak, maka terlebih dahulu dikenakan kewajiban pajak. Subjek

pajak ini merupakan seseorang atau perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan iurang kepada Negara dalam bentuk pajak. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang ditemukan oleh para ahli tentang pajak, seperti berikut ini

Menurut Anatasi (2004:272) mendefinisikan subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Secara Online

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran PBB juga dapat dilakukan secara *online* atau sarana yang dapat menstransmisikan data input atau output secara langsung yang dikendalikan atau di control oleh central processor sehingga dapat digunakan secara langsung.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam buku panduan pajak bumi dan bangunan (2010:8) menjelaskan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan secara *online* membawa (Nop) ke Resi/Struk ATM, Print out internet banking ataupun bukti pembayaran (melalui *teller*) diperlukan sebagai pengganti STTS dan tidak ada STTS Cuma dapat berbentuk slip pembayaran. Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang. Wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke KPP pratama.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pembayaran secara

online tidak akan ada STTS akan tetapi hanya dapat berbentuk sebuah slip pembayaran pajak bumi dan bangunan dan apabila tanda terima tersebut rusak atau hilang, maka wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke kantor pelayanan pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam buku panduan pajak bumi dan bangunan (2010:8) menjelaskan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan secara *online* membawa (Nop) ke Resi/Struk ATM, *print out internet banking* ataupun bukti pembayaran (melalui *teller*). Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang. Wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke KPP pratama.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pembayaran secara *online* berbentuk sebuah slip pembayaran pajak bumi dan bangunan dan apabila tanda terima tersebut rusak atau hilang, maka wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Kantor Pelayanan Pajak.

E. METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah *payment online systems* pada kantor pratama Lhokseumawe. Data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan maka pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan

- mengamati secara langsung kelokasi yang dijadikan objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang dapat memperoleh keterangan dalam menyusun suatu laporan sesuai dengan pokok masalah yaitu tentang Perkembangan Jumlah Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Online Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe.
- b. Wawancara adalah suatu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. (Usman, 2000:54). Penulis mengadakan wawancara untuk mendapatkan data, keterangan dari pribadi, pendirian atau pandangan pribadi dari individu yang diwawancarai untuk memperdalam atau sebagai pembanding dengan pendapat lainnya agar mendapatkan kebenaran yang lebih valid. Adapun informan yang akan penulis wawancarai adalah :
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe
 - Karyawan Bagian Pelayanan Wajib Pajak
 - Pengolahan Data dan Informasi yang membidangi informasi ada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe.
 - Masyarakat wajib pajak di Kota Lhokseumawe
- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan semua data-data yang ada hubungannya dengan penelitian ini, baik tentang Perkembangan Jumlah Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Online maupun sumber dari wajib pajak dan jurnal-jurnal serta data pendukung lainnya.

F. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Jumlah Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sebelum Online

Pembayaran pajak sebelum adanya sistem online dilakukan secara manual oleh wajib pajak baik membayar ke bank maupun tempat-tempat resmi yang ditunjuk langsung. Hak wajib pajak menerima SPPT pajak bumi dan bangunan setiap tahun pajak, paling lambat bulan juni atau satu bulan setelah menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan pajak bumi dan bangunan, mengajukan keberatan dan pengurangan, mendapatkan surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan dari bank atau kantor pos giro yang tercantum pada SPPT atau tanda terima sementara (TIS) dari petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan kelurahan atau desa yang ditunjukan. Pajak bumi dan bangunan yang terutang baik yang tercantum pada SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di:

- a. Bank pemerintahan (Bank persepsi) seperti bank-bank unit.
- b. Kantor pos dan giro
- c. Petugas pemungutan yang ditunjuk (Collector) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetorkan hasil penagihan harian

ke tempat pembayaran yaitu Bank Persepsi atau Pos dan Giro.

Wawancara dengan Bapak Muhammad, Karyawan Bagian Pelayanan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

Untuk pelayanan yang diberikan bagi wajib pajak tidak begitu sulit dimana wajib pajak membayar pajak langsung pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dimana nantinya wajib pajak akan mendapat surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan dari bank setelah membayar jumlah pajak yang telah ditentukan.

Cara mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil sendiri di kantor kelurahan atau kepada desa atau di tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk.
- b. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat kelurahan atau desa.
- c. Wajib pajak dapat menggunakan fasilitas faksimili melalui informasi bebas pulsa.

Berikut Tabel Perkembangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum online tahun 2008-2009.

Tabel Perkembangan Jumlah Pembayaran PBB Sebelum Online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Wajib pajak (Orang) untuk membayar pajak	Jumlah Wajib Pajak (Orang) yang membayar	Perkembangan (%)
1	2008	7.235	3.063	1.62%
2	2009	8.513	3.658	19.42%
Perkembangan rata-rata tiap tahun				7.01%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang perkembangan jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan dari tahun 2008 sampai 2009 kota Lhokseumawe kecamatan banda sakti mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2008 jumlah ketetapan wajib pajak untuk membayar pajak sebanyak 7.235 yang membayar sebanyak 3.063 dan hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib

pajak meningkat sebanyak 1.62 %. Begitu pula pada tahun 2009 jumlah ketetapan wajib pajak untuk membayar pajak sebanyak 8.513 wajib pajak yang melakukan pembayaran sebanyak 3.658 dan mengalami peningkatan sebanyak 19.42%. berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil satu kesimpulan bahwa perkembangan rata-rata wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan

sebelum online sebesar 7.01% tiap tahunnya.

Pembayaran pajak ini dilakukan secara manual, dimana wajib pajak yang terdaftar sebagai salah seorang yang menerima surat pemberitahuan pajak terhutang dari kantor pelayanan pajak wajib membayarkan pajak bumi dan bangunan di tempat-tempat resmi yang ditunjuk, seperti Bank-Bank persepsi lainnya.

2. Perkembangan Jumlah Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sesudah *Online*

Sejak tahun 2010 direktorat jenderal pajak menyediakan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan elektrinis melalui ATM secara nasional. Sistem ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, karena dapat melakukan kapan saja dan tidak perlu mendatangi bank tempat pembayaran.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas elektronik secara *online* dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan tata tertib administrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga dengan menggunakan sistem ini wajib pajak dapat lebih mudah dalam hal membayar pajak kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada.

Kemajuan teknologi dalam dunia perpajakan saat ini informasi sangat dibutuhkan, agar proses

manajemen berlangsung secara teratur digunakan sebagai alat bantu utama bagi sistem informasi manajemennya, dan sekaligus untuk meningkatkan kecepatan kualitas layanan kantor pajak kepada wajib pajak.

Semua transaksi yang berhubungan dengan sistem online yang terjadi pada kantor pajak, akan tercatat langsung dan di akses. Sistem ini akan memudahkan pelaksana pembayaran dan pengawasan, juga untuk menciptakan kemudahan kenyamanan bagi wajib pajak. Sehingga bisa melakukan pembayaran dengan cepat melalui ATM bank. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jabangun Sianturi seorang pengolah data dan informasi yang membidangi-bidang informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Lhokseumawe.

“Dengan adanya sistem *Online* sangat mempermudah untuk membayar pajak dimana wajib pajak dapat membayar pajak melalui ATM karena karna dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga tidak perlu datang ke kantor Geuchik, Bank atau tempat-tempat resmi pembayaran pajak. Dan sistem ini juga dapat mempermudah operator dalam meningkatkan kecepatan kualitas layanan dan dapat mempermudah administrasi agar lebih teratur. (Wawancara, 26 September 2014)”

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Diana, Anatasia 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Amin Widjaya Tunggal. 2005. *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan*. Rineka Cipta : Jakarta
- Agus Setiawan, Ak, Basri Musri. Drs. SE, Ak, MM. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Bratakusumah. SD. 2003. *Perencanaan pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Baridwan Zaki. 2005. *Intermediet Accounting*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan. 1996. Himpunan Peraturan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1994. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.
- Fuad. 2011. "Reformasi Pajak di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, Nomor 8, hal 1-2. ISSN : 0216-1338.
- Huberman. 2004. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Mardiasmo. 2003, *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Maleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Mulyadi, Kresno. 2011. *Autism is Treatable*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Rohmat, Soemitro. 2002. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco : Bandung Empat.
- Siahaan, Maribot P. 2004. *Hutang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : PT. Praja Grafindo Persada.
- Siahaan, Pahala. 2009, *Pajak Bumi dan Bangunan Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suandy, Siti. 2003. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba
- Tjahjono. Achmad. 2005, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Wahyudi
- Usman. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial. Cetakan Ke 3*. Jakarta: Bumi Aksara
- Untung, Sukardji 2003. *Pajak Pertambahan Nilai*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2002. *Undang-undang Perpajakan*. Jakarta : Sinar Grafika

2. Undang – undang :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pembiayaan Pengeluaran Kolektif.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995
Tentang Pertimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Daerah.

Waluyo. 2002, *Undang-undang
Perpajakan.* Jakarta: Sinar
Grafika.